

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah cair di RSUD Bangkinang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak berjalan efektif karena adanya hambatan yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengolahan limbah ini, kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengolahan, serta kurangnya koordinasi antara pihak rumah sakit dengan lembaga terkait kegiatan pengolahan limbah cair ini.
2. Pihak RSUD bangkinang Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugasnya mengalami beberapa hambatan, yaitu: kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan pengelolaan limbah cair, kurangnya pengawasan terhadap pengolahan limbah cair di RSUD ini, lemah atau kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia, kurangnya komunikasi antarpihak rumah sakit dengan masyarakat sekitar dan lembaga-lembaga terkait. Meskipun demikian pihak RSUD Bangkinang tetap meningkatkan kinerja anggota dan karyawan dalam menjalankan tugas.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak RSUD Bangkinang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:

- a. Melakukan Komunikasi dengan lembaga pemerintahan daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan rumah sakit.
- b. Meningkatkan SDM dan kinerja dalam menjalankan tugas
- c. Menggali informasi terkait masalah yang ada dalam masyarakat.

## B. Saran

1. Untuk meningkatkan pengelolaan limbah cair di RSUD bangkinang, harus memperhatikan lingkungan dan dampak yang di timbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar sehingga bisa mengurangi dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar.
2. Pihak RSUD Bangkinang harus terjun langsung ke masyarakat agar mengetahui kondisi masyarakat sekitar, apakah terkena dampak yang di timbulkan oleh pengelolaan limbah cair RSUD atau tidaksehingga mampu meminimalisir dampak yang d timbulkan.
3. Mengadakan program latihan-latihan yang berkaitan dengan tugas masing-masing terutama bagian pengelolaan limbah cair .
4. Mengadakan pengawasan terhadap aktifitas yang terkait.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.